



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsudin.**
2. Tempat lahir : Sampang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Juli 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Tebbes Kel. Palenggiyan Kec. Kedundung Kab. Sampang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 290/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan video CCTV.
 2. 1 (satu) Buah Surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin : JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE.
 3. 1 (satu) Set Kunci T.
 4. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1 : 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAMSUDIN** bersama-sama dengan Sdr. ADE (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di area pakir acara PASAR RAKYAT 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari tempat kos terdakwa menuju ke warung kopi Daerah Pegiran Kec. Semampir Kota Surabaya dengan berjalan kaki, sekira pukul 12.00 Wib saksi Herman (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) datang ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, setelah memesan minuman saksi Herman mendekati terdakwa dan berkata : *"din awakmu ga kerja ta, aku engkok jogo parkiran di GKB Convex Gresik"* (din kamu tidak kerja, saya nanti jaga parkir di GKB Convex Gresik), terdakwa menjawab : *"iya kabari ae"* (iya kabari saja), sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi Herman pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berniat ngopi kembali ke warung kopi Daerah Pegiran Kec. Semampir Kota Surabaya, dengan membawa 1 (satu) Set Kunci T yang simpan di celana, pada saat di perjalanan terdakwa bertemu Sdr. ADE yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kemudian terdakwa berkata : *"nanti ikut aku kerja ke Gresik"*, Sdr. ADE menjawab : *"jam berapa"*, terdakwa membalas : *"habis magrib, temu di warung kopi biasa"*, kemudian Sdr. ADE melanjutkan perjalanan dan terdakwa menuju ke warung kopi, sekira pukul 18.10 Wib Sdr. ADE datang ke warung kopi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria seorang diri, tidak lama kemudian saksi Herman menghubungi terdakwa dan memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga/kerja sedang ramai dengan mengatakan : *"lang rene iki parkiran e rame"* (segera kesini ini parkiran ramai), dan terdakwa menjawab : *"yawes aku mau berangkat"* (ya sudah saya mau berangkat), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ADE berangkat dari kota surabaya menuju ke GKB Convex dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Sdr. ADE dengan posisi terdakwa yang memengang kemudi, namun sebelum berangkat terdakwa meletakkan 1 (satu) Kunci T yang dibawanya di jok sepeda motor Suzuki Satria tersebut, sesampainya di lokasi GKB Convex, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kunci T kemudian menyimpannya di dalam saku celana milik terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat parkir, sedangkan Sdr. ADE berada di atas sepeda motor untuk mengawasi terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat sedang sedang mengatur kendaraan parkir

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak melihat terdakwa datang, setelah berada di dalam tempat parkir, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD sedang terparkir bukan ditempatnya melainkan dekat dengan tempat parkir mobil, melihat situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. ADE meninggalkan tempat parkir tersebut menuju Kota Surabaya secara beriringan, pada saat sampai di Kecamatan Osowilangun terdakwa berhenti kemudian menelpon saksi Herman dan berkata : "aku sudah keluar sudah ada di wilangun sudah dapat sepedanya", saksi Herman menjawab : "*yawes pulang aja*" (ya sudah pulang saja), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, pada saat sampai Di JMP (Jembatan Merah Plaza) terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI (DPO) dan berkata : "*ndi, ini aku dapat sepeda, tau jual kemana?*" kemudian Sdr. ANDI menjawab : "*ayo aku yang jual, kamu tunggu disini nggak usah ikut yang penting dapat uang*", kemudian Sdr. ANDI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol W-5437-CD meninggalkan terdakwa, lima belas menit kemudian Sdr. ANDI datang kembali menemui terdakwa dan berkata : "*ini uang 1.7 jt dari hasil jual sepeda motor tadi*" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, kemudian terdakwa menelpon saksi Herman dan berkata : "*sepeda nya sudah dijual murah, ayo ketemu di terminal*", saksi Herman menjawab : "*iya*", kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu saksi Herman di terminal Tasfir dekat JMP kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata : "*iki duwek bagianmu hasil ngedol sepeda*" (ini uang bagianmu hasil menjual sepeda), kemudian terdakwa kembali ke rumah.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Nopol W-5437-CD tersebut ialah untuk dijual, dan terdakwa dan Sdr. ADE menjual sepeda motor tersebut kepada teman Sdr. ANDI (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualannya telah dibagi-bagi, dengan rincian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Herman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. ADE sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ANDI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang bagian terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Lafiatul Jannah selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LAFIATUL JANNAH;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 22.30 Wib saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD.di dekat area pakir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa sebelum hilang di sepeda motor tersebut diparkir, dan diparkirkan oleh Junaidi dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa setahu saksi, dilokasi acara, kendaraan diparkirkan di tempat khusus yang memiliki stand dalam acara Pasar Rakyat 2023 dan apabila ingin parkir di tempat tersebut harus menunjukkan Id Card panitia sedangkan untuk orang umum atau pengunjung mendapatkan karcis serta tempat parkirnya berbeda.
- Bahwa untuk pintu masuk dan keluar hanya satu pintu atau one gates dengan rincian pintu masuk dan keluar ialah tempat yang sama.
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah ada perdamaian dan saling memaafkan, dan terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MOHAMMAD JUNAIDI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 22.30 Wib di dekat area parkir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD milik Sdri. Lafiatal Jannah;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkirkan di dekat area parkir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, dan telah saksi kunci setir terlebih dahulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi Lafiatal jannah alami kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar antara Lafiatal jannah dengan terdakwa telah ada perdamaian dan saling memaafkan, dan terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Lafiatal Jannah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MAHESA GHANDY;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Pada saat saksi sedang bertugas telah masuk laporan ke Polres Gresik adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut saksi bersama anggota Resmob Polres Gresik melakukan pulbaket dari para saksi dan CCTV yang ada serta menerbitkan laporan Daftar Pencarian Barang;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan Informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Herman dan Samsudin yang telah tertangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dimana didapatkan pengakuan telah mencuri di GKB Convex kabupaten Gresik, sehingga saksi bersama anggota resmob berangkat menuju Polrestabes dan melakukan introgasi terhadap Herman dan terdakwa;
- Bahwa dari hasil Introgasi dan pencocokan CCTV telah diketahui adanya pencurian sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 Warna White Blue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: W-5437-CD, di dekat area parkir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman lainnya yang Bernama Ade;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi HERMAN;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya karena tidak memakai helm berboncengan 2 di sekitar Jl. Raya Kalijudan kota Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan kunci T dimana pada saat itu terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor di Gresik.;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol W-5437-CD pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik peran terdakwa adalah mempersiapkan kunci T dan mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. Ade menyiapkan sepeda motor dan mengawasi lokasi, dan untuk saksi bertugas memberikan informasi terkait lokasi dan banyaknya sepeda motor yang berada di lokasi tersebut karena pada saat itu saksi sedang bekerja menjaga parkir tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil dan dijual oleh Sdr. Ade, kemudian terdakwa menelfon saksi mengatakan,"Sepeda nya sudah dijual murah, ayo ketemu di terminal";
- Bahwa sebelum terdakwa dan Sdr. Ade mencuri di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik, saksi telah menghubungi lewat telepon dan berkata,"Dang rene iki parkiran e rame ";
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Ade namun saat itu saksi mendapat bagian Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang merencanakan pencurian yaitu saksi dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi Jl. Pegiran Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah saksi;
- Bahwa antara Sdr. Lafiatal Jannah (korban) dengan saksi serta terdakwa telah ada perdamaian dan saling memaafkan, dimana terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah mengganti kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Lafiatal Jannah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat saksi dilimpahkan di Polres Gresik oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib karena sebelumnya diamankan oleh anggota Polrestabes Surabaya yang dicurigai tidak memakai helm berboncengan 2 di sekitar Jl. Raya Kalijudan kota Surabaya;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah kunci T dimana pada waktu itu terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor di wilayah hukum Polres Gresik;
- Bahwa selanjutnya perkara terdakwa dilimpahkan ke Polres gresik dan diamankan bersama dengan Sdr. Herman;
- Bahwa pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik terdakwa bersama dengan Ade telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih nopol W-5437-CD ;.
- Bahwa peran terdakwa dan Ade pada saat mencuri sepeda motor honda beat warna biru putih nopol W-5437-CD pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik yaitu terdakwa bagian mempersiapkan kunci T dan mengambil sepeda motor, sedangkan Ade menyiapkan sepeda motor dan mengawasi lokasi pada saat terdakwa sedang mengambil sepeda motor.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil telah mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih nopol W-5437-CD tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual bersama dengan saudara Ade kepada teman terdakwa bernama Andi yang kemudian oleh Andi dijual kepada temanya dan laku terjual sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum sepeda motor honda beat yang telah terdakwa ambil tersebut sampai di terminal JMP kota Surabaya, terdakwa berhenti di depan terminal Osowilangun Kota Surabaya dan menelepon Sdr. Herman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata,"Aku sudah keluar sudah ada di wilangun sudah dapat sepedanya ", Herman menjawab, " Yawes pulang aja ";

- Bawa sebelum terdakwa dan Ade mengambil sepeda motor, Sdr. Herman sudah berada di lokasi dikarenakan sedang menjaga parkir di acara festival pasar rakyat Gresik 2023;
- Bawa dari hasil penjualan sepeda motor honda beat sebesar Rp. 1700.000 tersebut untuk Sdr. Herman mendapat bagian Rp.500.000, Ade sebear Rp.450.000, Andi mendapat Rp. 50.000 dan terdakwa mendapatkan 700.000;
- Bawa barang bukti berupa kunci T adalah milik terdakwa sendiri sedang sepeda motor Suzuki satria warna hitam milik Ade.
- Bawa untuk melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan dan yang merencanakan yaitu Sdr. Herman dan terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi Jl. Pegiran Kec. Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu Sdr. Herman bersama terdakwa nongkrong di warung kopi kemudian Sdr. Herman berkata kepada terdakwa,"Din awakmu ga kerja ta, aku engkok jogo parkiran" , terdakwa jawab," Iya kabari ae".
- Bawa yang mempunyai ide untuk mencuri yaitu Sdr. Herman;
- Bawa antara korban (Lafiatul Jannah) dengan terdakwa dan Sdr. Herman telah ada perdamaian dan saling memaafkan, terdakwa dan Sdr. Herman telah mengganti kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Lafiatul jannah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video CCTV.
- 1 (satu) buah surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin : JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE..
- 1 (satu) set kunci T.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1 : 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke warung kopi di daerah Pegiran Kecamatan Semampir Kota Surabaya dimana ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Herman, dan mengatakan, "*Din awakmu ga kerja ta, aku engkok jogo parkiran di GKB Convex Gresik*", dan dijawab oleh terdakwa, "*Iya kabari ae*";
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Herman berangkat menuju ke GKB Convex tempat saksi Herman bekerja dan pada sekira Pukul 18.10 Wib saksi Herman menelpon terdakwa dan memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga/kerja sedang ramai dan dijawab oleh terdakwa akan segera berangkat ke GKB Convex Gresik;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ade berangkat dari kota surabaya menuju ke GKB Convex mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Sdr. Ade dengan membawa 1 (satu) kunci T;
- Bahwa sesampainya di lokasi GKB Convex, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD milik saksi Lafiatul Jannah yang sedang terparkir, setelah dirasa situasinya aman, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Ade meninggalkan tempat parkir tersebut menuju Kota Surabaya secara beriringan. Pada saat sampai di Kecamatan Osowilangun, terdakwa berhenti kemudian menelpon Sdr. Herman berkata, "*Aku sudah keluar sudah ada di wilangun sudah dapat sepedanya*", saksi Herman menjawab, "*Yawes pulang aja*";
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat sampai Di JMP (Jembatan Merah terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andi dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi Herman bertemu dengan terdakwa di terminal Tasvir dekat JMP dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Herman ;
- Bahwa selain kepada Sdr. Herman, uang hasil penjualan sepeda motor telah dibagi-bagi, untuk terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Ade sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andi Rp..50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **Samsudin** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi di daerah Pegiran Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Herman, terjadi pembicaraan tentang adanya pekerjaan saksi Herman menjaga parkiran di *GKB Convex Gresik*, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib. Sdr. Herman berangkat menuju ke GKB Convex tempat Sdr. Herman bekerja dan pada sekira Pukul 18.10 Wib Sdr. Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga sedang ramai. Bawa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ade pergi menuju ke GKB Convex dimana setelah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut, sehingga dari keadaan tersebut maka menurut Majelis unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

- **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ade adalah milik saksi Lafiatul Jannah yang sedang diparkir pada acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik, sehingga untuk itu menurut hemat Mejelis maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah tepenuhi;

- **Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas, pada saat Sdr. Herman bertemu dengan terdakwa dan terjadi pembicaraan tentang adanya pekerjaan Sdr. Herman menjaga parkiran di *GKB Convex Gresik*, dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ade mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD dengan cara merusak tempat kunci menggunakan kunci T, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengertahan dan sejauh saksi Lafiatul Jannah sebagai pemiliknya, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah tepenuhi;

- **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur dimaksud berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD milik saksi Lafiatal Jannah yang terparkir pada acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik tempat Sdr. Herman bekerja sebagai penjaga parkir, dilakukan dengan cara sebelumnya telah diinformasikan oleh Sdr. Herman tentang keadaan tempat parkir acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian terdakwa dan Sdr. Ade datang ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD milik saksi Lafiatal Jannah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T sedang Sdr. Ade mengawasi keadaan. Dari keadaan tersebut maka menurut Majelis unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan video CCTV.
- 1 (satu) Buah Surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin : JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE.
- 1 (satu) Set Kunci T.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1 : 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Samsudin untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan namun masih akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Herman maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Samsudin telah melakukan perdamaian dan mengganti kerugian saksi Lafiatus Jannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Samsudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan video CCTV.
 - 1 (satu) Buah Surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin: JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Kunci T.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1 : 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Herman.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H, dan Efrida Yanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Efrida Yanti, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.